

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt dan
PUTUSAN NOMOR 8/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Pwt)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Oleh:

ROBERTO RASMANA SITEPU

02011281924236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ROBERTO RASMANA SITEPU
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924236
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 7/PID.SUS-
ANAK/2022/PN GRT DAN PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2021/PN
PWT)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya.....2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 197711032008012010

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roberto Rasmana Sitepu

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924236

Tempat/Tanggal Lahir : Kabanjahe, 8 Mei 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2024



Roberto Rasmana Sitepu

NIM. 02011281924236

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ora Et Labora”

“Tidak ada orang yang mulai dari garis finish”

Skripsi ini ku persembahkan untuk

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Mendiang Bapak**
- 3. Mamak Tercinta**
- 4. Kakak dan Keluarga Terkasih**
- 5. Teman Seperjuangan Angkatan
2019 di Fakultas Hukum Kampus
Indralaya**
- 6. Pembimbing Skripsi dan Seluruh
Dosen Fakultas Hukum UNSRI**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Pwt).”** Skripsi ini dipergunakan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangan oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf kepada para pembaca, penulis menerima kritik dan saran untuk membangun skripsi ini menjadi lebih baik, terima kasih banyak.

Indralaya,

2024



Roberto Rasmana Sitepu

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama perkuliahan.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kesempatan untuk mempermudah skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Pembantu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kesempatan untuk mempermudah skripsi ini sehingga dapat

terselesaikan.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama proses perkuliahan
10. Untuk Almarhum bapak tercinta yang telah lebih dulu mendahului kami di rumah, terima kasih pak untuk segala pengorbananmu yang kam berikan kepadaku sehingga aku bisa sampai di bangku perkuliahan dan menyelesaikanya, dan sekarang aku berdoa kepada Tuhan Yesus supaya aku bisa menjadi ayah buat saudariku.
11. Untuk mamakku tercinta, terima kasih telah menjadi bapak sekaligus mamak bagi kami semua anak-anakmu, terima kasih mak untuk segala pengorbananmu yang kam berikan kepadaku, sehingga aku bisa sampai di bangku perkuliahan dan menyelesaikanya, panjanglah umur mamak, sehat selalu di dunia ini, terima kasih untuk segala kasih sayangnya mak.
12. Untuk saudariku, Elly Enike Betesda br Sitepu dan Sella Tania br Sitepu terima kasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan kepada saya dalam masa penyelesaian skripsi ini.
13. Untuk teman seperjuangan selama perkuliahan Alm. Rizka, Brema, Seni, Murni, Martinus, Arya, Jaya, Marco Nainggolan, Riski, Sarihot, Marco Gultom, Angela, Gabriella, Martha, McArthur, Sandra, Mewana, Theresia, Josua, Putri, Kemal, Adhyaksa terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Teman-teman Mahasiswa Karo Sriwijaya (MAKASRI) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan

skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak.

15. Untuk teman Angkatan 2019 (CIKEN) di MAKASRI, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, kerja sama dan terima kasih juga atas kebersamaanya selama ini.
16. Untuk teman-teman di kos SION, saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang tiada henti yang diberikan kepada saya.
17. Untuk Punguan Sirajaoloan, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada saya.
18. Untuk Brema Alam, Andre, Paguh, Annelis, Sriuls, Ritchi, Valentinus, Roydi, Olivia, Berita Ari, Regina, Yanita, Bikway, Dion, Gilbert, Bram, Meilisa, Aldita, Ferdy, Adit, Pedrian, Dansur, Brema Hero, Mira, Nasya dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya berupa bantuan alat, tenaga, waktu dan pikiran yang tiada henti untuk saya sehingga saya dapat sampai ke tahap ini.
19. Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah bertahan hingga tahap ini
20. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan dalam proses pembelajaran penulisan selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
2. Teori Pertimbangan Hakim	18
3. Teori Pemidanaan.....	22
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29

5. Analisis Bahan Hukum.....	30
H. Penarikan Kesimpulan.....	30
BAB II	31
TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Tentang Anak	31
1. Pengertian Anak	31
2. Hak-Hak Anak.....	33
B. Tinjauan Tentang Perdagangan Orang dan Anak	36
1. Pengertian Perdagangan Orang dan Anak	36
2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
3. Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	40
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	40
1. Pengertian Putusan Hakim	40
2. Jenis Putusan Hakim	42
BAB III.....	44
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt)	44
1. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Grt	46
2. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Pwt	60
3. Analisis Penulis Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Pwt	71
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak	84
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2022/PN Grt.....	89
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Anak/2021/Pn Pwt.....	91

3. Analisis Penulis Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku dalam Putusan Nomor
7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt dan Putusan Nomor 8/2021/Pid.Sus-Anak/Pn Pwt93

BAB IV	96
PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	98

ABSTRAK


Nama : Roberto Rasmana Sitepu

NIM : 02011281924236


Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/ Pn. Grt dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Pwt)”. Perdagangan anak bukan saja terbatas untuk tujuan prostitusi melainkan juga dalam bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa di beberapa sektor informal. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam hal ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara tindak pidana perdagangan anak dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Grt dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis putusan hakim nomor 7/pid.sus-anak/2022/pn grt dan putusan nomor 8/pid.sus-anak/2021/pn pwt dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Adapun data diperoleh dari naskah putusan hakim, naskah undang-undang, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, serta artikel-artikel yang terkait dengan dengan topik penelitian ini.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Anak, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap penduduk memiliki situasi yang sama di depan hukum baik itu mengenai hak dan kewajiban. Berbicara mengenai hak sebagaimana diamanatkan di Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap individu memiliki pilihan untuk hidup dan memiliki keistimewaan untuk melindungi nyawanya dan di Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwasanya setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup tumbuh dan kembangnya dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atau *human trafficking*, walapun kejahatan itu baru merupakan subjek hukum dan perjanjian internasional Ketika konvensi perbudakan 1926 diadopsi¹

Negara Indonesia adalah salah satu dari negara-negara besar yang menitikberatkan pada tatanan hukum yang berlaku. Standar hukum positif yang sah yang berlaku di Indonesia menjamin peran penting dalam membangun kehidupan yang terlindungi, tentram dan tenang. Salah satu bidang aturan untuk menjaga segala sesuatunya dan keamanan penduduk adalah Hukum Pidana. Hukum pidana memiliki arti peraturan hukum mengenai pidana.²

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), Hlm 1.

² Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco, 2002), Hlm 1.

Ruben Ahmad beserta Mustafa Abdullah yang menyatakan bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah hukum mengenai tindak pidana yang diancam dengan delik hukum pidana.³ Pertama, istilah "hukum pidana" mengacu pada semua ketentuan yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar negara dapat menetapkan hukum pidana, serta pedoman yang menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang akan diberikan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan fondasi yang kuat dalam rangka memutuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mempunyai persetujuan tegas bagi orang-orang yang mengabaikannya dan KUHP terdiri dari tiga bagian yaitu: ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwasanya sebuah perbuatan tidak dapat dipidanakan, terkecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada. Artinya tidak ada seorangpun yang dapat dipidana apabila tidak diatur pada Undang-undang manapun mengenai tindak pidana itu.⁴

Karena melakukan suatu tindak pidana merupakan pelanggaran etika dan moral, maka hal tersebut tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang cukup besar terhadap orang lain sebagai subjek hukum. Dalam kriminologi, kejahatan ialah suatu tindakan jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan dan lain-

³ Mustafa Abdulah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1993), Hlm 9

⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta:Rineka Cipta,2006), Hlm 2.

lainnya yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan dalam arti yuridis adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhkan hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh Undang-undang. Pandangan itu lahir dari suatu teori yang menyatakan setiap anggota masyarakat adalah makhluk yang mempunyai kehendak bebas. Kejahatan dalam arti sosiologis, Topo Santoso mengatakan bahwasanya sebuah perilaku yang dilakukan kelompok masyarakat meskipun masyarakat mempunyai bermacam-macam perilaku dan beberapa di alam akan mengikuti dan memiliki pola yang sama.⁵

Perdagangan Manusia di dalam pasal 3 Protokol PBB memiliki artian perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, bertujuan untuk eksploitasi. Eksploitasi disini yang dasar adalah untuk melacurkan seseorang ataupun bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik seperti perbudakan, penghinaan, atau mengambil organ vital.⁶

Definisi perdagangan anak (*Child Trafficking*) pada umumnya banyak diperoleh melalui protokol PBB untuk mencegah, menekan, menghukum, para

⁵ Mega Arif. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 2, No 5, 2014, Hlm 2.

⁶ Nurkusuma Wardani, Jurnal Ilmiah Trafficking Perempuan dan Anak, Jurnal Unair, Vol. 2, No. 1, 2013. Hlm 1. Diakses Melalui <https://journal.unair.ac.id/Kmnts@trafficking-anak-dan-perempuan-article-4764-media-135-category-8.html> Pada 14 Maret 2023 Pukul 18:58 WIB

pelaku *Trafficking* kepada manusia terkhusus terhadap perempuan dan anak-anak dan pada bulan Desember tahun 2000 lalu, Indonesia telah menandatangani protokol itu.⁷

Child trafficking istilah yang digunakan untuk perdagangan anak yang merupakan salah satu isu sosial berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia khususnya anak. Perdagangan anak merupakan perilaku atau percobaan yang melibatkan pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak yang masih di bawah umur atau kurang dari usia 18 tahun, baik di dalam negara maupun antar negara dengan menggunakan kekerasan, penipuan, pelibatan hutang. Dengan tujuan memaksa anak melakukan pekerjaan rumah tangga, layanan seksual, dan perbudakan tanpa membayar atau memberikan kompensasi kepada anak tersebut.⁸ Dalam perdagangan manusia, anak dan perempuan merupakan yang paling banyak korban, mereka ditempatkan di keadaan yang memiliki resiko, terkhusus di kesehatannya, baik fisiknya atau kejiwaannya dan akan rentan pada perbuatan kekerasan, hamil yang tak diharapkan dan infeksi penyakit seks termasuk *HIV/AIDS* yang semakin meluas di berbagai negara.

Perbudakan dan perdagangan manusia adalah salah satu jenis dari pelanggaran HAM yang diakui merupakan kejahatan internasional. Fakta sejarah

⁷ Miko Francis T, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, (Jakarta: Progressia, 2001), Hlm 31.

⁸ Rusyidi, B., Nuriyah., & Meilani, L, *Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pencegahan Retrafficking Bagi Anak di Provinsi Jawa Barat* Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 14, No 2, 2017, Hlm 2 Diakses Melalui <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/articlr/view/14223> Pada 14 Maret 2023 pukul 19:06 WIB.

menunjukkan bahwa di Indonesia juga terdapat perbudakan dan perdagangan budak. Satu dari kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah kejahatan berbentuk perdagangan anak. Definisi perdagangan orang dapat diketahui di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang rumusannya: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, hingga mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain itu yang dilakukan di dalam ataupun luar negara yang bertujuan mengeksploitasi ataupun membuat seseorang tereksploitasi. Deskripsi yang ada di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 adalah sebuah perluasan dari pengertian sudah ada mengenai perdagangan orang.⁹

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdapat 147 korban perdagangan dan eksploitasi terhadap anak sepanjang 2021. Jumlah itu tidak jauh berbeda seperti tahun sebelumnya yaitu sebanyak 149 anak di tahun 2020. Kasus tertinggi perdagangan atau eksploitasi terbesar terbesar terjadi pada 2019, yakni

⁹ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, ANAK SEBAGAI KOTBAN TINDAK PIDANA ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 2014, Hlm 233 Diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRyOivr eEAXVBRWcHHVxfDEIQFnoECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ejournal.warmadewa.ac.id%2Findex.php%2Fjukonhum%2Farticle%2Fdownload%2F2138%2F1646%2F&usg=AOvVaw3QmuD6Cp-V12QvpkD8pO-Q&opi=89978449> Pada 15 Maret 2023 Pukul 21.00 WIB.

mencapai 34 anak. Setelah itu tren kejahatan eksploitasi anak menunjukkan tren turun hingga tahun lalu.¹⁰

Anak merupakan harta yang berharga pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena anak merupakan amanah Tuhan yang harus dilindungi harkat dan martabatnya, maka anak harus selalu dipelihara dan dilindungi. Hak istimewa anak-anak penting bagi kebebasan umum yang tercantum dalam Konstitusi 1945 dan acara Negara-Negara Bersatu tentang Kebebasan Anak. Anak merupakan pewaris dan potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita jika dilihat dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu anak berhak atas kelangsungan hidup, partisipasi, dilindungi dari tindakan besifat anarkis dan diskriminatif, dan berhak atas kebebasan sosial.¹¹

Konvensi Hak Anak telah disahkan pemerintahan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memuat mengenai asas atau prinsip yang umum mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terhadap anak, kelangsungan hidup, perkembangan, dan menghormati partisipasi anak.¹²

Secara keseluruhan, anak memiliki kebebasan-kebebasan dasar atau HAM yang harus dilindungi oleh hukum sejak saat masih di kandungan, oleh karenanya

¹⁰ Viva Budy Kusnandar, Perdagangan Anak ala Suhendra “Ayah Sejuta Anak” Terbongkar, Berikut Jumlah Korban Trafficking Anak di 2021, <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/perdagangan-anak-ala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021> diakses pada tanggal 27 Februari 2023 Pukul 22.25 WIB

¹¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2010), Hlm 7.

¹² Rika Saswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm 1.

anak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sah atas segala bentuk gerakan yang mengarah pada perkembangan dan kemajuan di kemudian hari. Agar semua berjalan sejalan dengan hak universal anak, diperlukan dukungan dari seluruh kelompok masyarakat. Di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menandakan bahwasanya, pemerintahan, kelompok masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak.¹³

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menerangkan mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, kelompok masyarakat, beserta pemerintahan untuk sebuah perlindungan terhadap anak. Meski seperti itu, masih diperlukannya sebuah Undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis terhadap terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab itu. Dengan itu dibentuknya Undang-undang mengenai perlindungan anak yang mencakup seluruh aspek merupakan bagian dari kepentingan pengembangan nasional, terkhusus untuk memajukan kehidupan bernegara dan berbangsa.

Berawal dari gagasan perlindungan anak yang utuh, maka usaha perlindungan terhadap anak haruslah dilaksanakan sesegera mungkin. Kewajiban melindungi anak berlandaskan non-diskriminasi, kepentingan baik anak, kelangsungan hidup, dan perkembangan beserta menghormati pendapat anak juga harus menjadi bagian dari Undang-undang perlindungan anak. Dalam melakukan

¹³ Syaiffulah Yophi Ardianti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Orang di Kota Pekanbaru. Diakses melalui <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1041/1034> Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 1, 2013. Hlm 12 pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 18:14 WIB

pembinaan, perlindungan dan pengembangan terhadap anak, perlunya peran dari daerah, baik itu melalui organisasi keamanan anak, Media massa, lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan.¹⁴

Banyak modus dan cara yang dipraktekkan oleh si pelaku perdagangan anak diantaranya melalui cara penipuan ataupun janji-janji palsu sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah obyek dari kejahatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku perorangan maupun kelompok atau suatu jaringan yang terorganisasi dengan baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia. Faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab masih maraknya perkara *Child Trafficking* di Indonesia, karena sulitnya lapangan pekerjaan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Menurut GAPRI (Gerakan Anti Pemiskinan Indonesia), di Indonesia kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai upaya sistematis terhadap perampasan daya kemampuan (*Capability Deprivation*).¹⁵

Di dalam KUHP, delik mengenai perdagangan anak adalah perbuatan yang merugikan anak yang dapat merusak fisik dan mental anak tersebut. Tindak Pidana Perdagangan Orang atau anak diatur dan dirancang di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di Undang-undang ini, Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan pada Bab II yang berkepalanya "Tindak Pidana Perdagangan Orang" terkhusus Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12

¹⁴ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hlm 6

¹⁵ GAPRI, (Gerakan Anti Pemiskinan Indonesia) Empat Pilar Demokratisasi Untuk Melawana Kemiskinan dan Pemiskinan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), Hlm. 102

Pasal 13 hingga Pasal 16 tentang korporasi, Pasal 17 tentang pemberatan pidana, sedangkan Pasal 18 mengenai paksaan sebagai sebuah alasan penghapusan pidana.¹⁶ Pasal-pasal di bab ini yang lainnya bukan merupakan rumusan dari tindak pidana, di mana ketentuan pidana untuk tindak pidana perdagangan anak terdapat di Pasal 297 KUHP yang menegaskan bahwasanya barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Mengenai subyek tindak pidana, hal mendasar yang membedakan diantara KUHP dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, yaitu di KUHP subyek tindak pidana adalah manusia, subyek tindak pidana perdagangan orang di KUHP hanya terdiri dari manusia, maka sifat sanksinya juga hanya dapat dikenakan kepada manusia saja, sedangkan di Undang-undang 21 tahun 2007 subyek pidana perdagangan manusia tidak hanya manusia, korporasi juga termasuk.

Hal dasar yang berbeda antara KUHP dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah ancaman pidananya, yakni tuntutan hukumannya ataupun sanksi pidananya, dimana di Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang diancam ke pelaku lebih berat dibanding di KUHP. Di Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 dijelaskan pidana penjara yang minimal dan maksimal dan juga denda maksimal dan minimal untuk pelaku disesuaikan dengan penggolongan pelaku.

¹⁶ Claudio Richard Laisina, TINDAK PIDANA TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Hlm 133 diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjg_unwsueEAxVS1jgGHfgYBMAQFnoECCYQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fflexcrimen%2Farticle%2Fdownload%2F20011%2F19619&usg=AOvVaw2hBMV8VWwzqYyP7pBxWTtK&opi=89978449 Pada tanggal 17 maret 2023 Pukul 23.00 WIB.

Sedangkan di KUHP pidana penjaranya maksimal enam tahun penjara dan tidak dicantumkan pidana minimalnya ataupun dendanya terhadap si pelaku, seperti telah disebutkan di Pasal 297 KUHP.

Beberapa kasus-kasus tentang perdagangan anak yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis sejumlah putusan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan anak diantaranya adalah Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Grt dan Putusan Nomor /8Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt.

Kasus Pertama diangkat penulis bermula pada Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul Wib dimana anak korban Bersama Saudara Aun, saudara Andi dan Saudara Tete datang ke rumah Luki Ihwandi Bin Dedi di Kp Sukasari Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Kedatangan anak korban adalah untuk meminta pekerjaan dan pada saat itu anak korban mengaku berusia 19 tahun. Lalu ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) menawarkan pekerjaan kepada anak korban. Awalnya anak ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) menawarkan pekerjaan menjadi Pemandu Lagu dan karena anak korban tidak bisa menyanyi maka anak korban ditawarkan pekerjaan berupa Open BO (Booking Order). Anak korban menerima pekerjaan tersebut lalu anak ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) membuat akun untuk anak korban atas nama Nisa di aplikasi Michat melalui satu uniy HP merek VIVO tetapi tidak menampilkan foto profil pada akunya. ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) bertugas untuk mencarikan dan menegosiasikan harga yang harus dibayar untuk anak korban dan anak korban sudah melakukan pekerjaan dari ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) sebanyak 4 kali. Maka dengan perbuatan yang telah dilakukan ABH (Anak

Berhadapan dengan Hukum) diancam dengan ancaman di Pasal 88 Juncto. Pasal 76I Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.¹⁷

Kasus kedua yang diangkat penulis bermula di tanggal 16 Mei 2021 pada pukul 22.00 wib yang berlokasi di hotel Purwokerto Jl. Gerilya nomor 118, kecamatan Purwokerto Selatan, kabupaten banyumas ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) melakukan kejahatannya terhadap anak korban yang lahir di Banyumas pada tanggal 05 Desember 2006 yang umurnya masih 15 tahun. ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) melakukan kejahatannya dengan mengajak korban menginap *check in* di hotel Mukti Jaya Purwokerto Jlm Gerilya Nomor 118. Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Setibanya di tempat ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) menawarkan anak korban pekerjaan melayani atau memuaskan laki-laki (berhubungan layaknya suami istri). Selanjutnya ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) memasang tiga foto korban di aplikasi Mi Chat dengan tulisan "*ready*" harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) sampai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu). Jika ada yang merespon deal harga BO selanjutnya operator memberitahu anak korban lalu korban memberitahu lokasi dan nomor kamar hotel dan anak korban akan langsung melayani tamu tersebut. Anak korban akan diberi besaran upah sekitar Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 tergantung

¹⁷ PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2022/PN GRT
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed042300b0fec6bc9c313634363330.html>

dari berapa uang yang masuk dan siapa yang mengorderkan. Maka dengan perbuatan yang sudah dilakukan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), diancam dengan pidana di dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perlindungan Anak Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁸

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis disini tertarik dan dapat meneliti sebagai bentuk sebuah karya ilmiah berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 7/PID.SUS-ANAK2022/PN. GRT DAN PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2021/PN PWT)“

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang diatas, penulis dapat menarik dua rumusan masalah yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara tindak pidana perdagangan anak (Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt dan putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt)?

¹⁸ PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2021/PN PWT
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf720f5cd89c6aabe303834343039.html>

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan anak di Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Grt dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini maka, tujuan yang ingin dicapai penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan dalam perkara tindak pidana perdagangan terhadap anak (Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Grt dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt)
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan terhadap anak di dalam perkara tindak pidana perdagangan anak (Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt)

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian di dalam penulisan skripsi ini, memiliki tujuan untuk memberikan ilmu, manfaat dan wawasan yang diperoleh melalui uraian hasil penelitian terhadap permasalahan yang diteliti. Berikut adalah manfaat penelitian penulisan skripsi ini :

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu dan menambah wawasan khususnya mengenai

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Anak, memberi pengetahuan terhadap dasar dari pertimbangan hakim dalam memberikan pidana dan dapat menambah wawasan mengenai perbandingan dalam pemrosesan penegakan hukum, di dalam hal tersebut perkembangan dan kemajuan hukum pidana bagi tindak pidana perdagangan anak pada kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt dan putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2021/PN Pwt.

2. Secara praktis

Hasil dari tulisan disini, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pelaku beserta juga kelompok masyarakat yang masih bingung terhadap putusan yang diberikan hakim terkhusus pada tindak pidana perdagangan anak dan juga memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan anak.

Dapat juga memberikan masukan pada penegak hukum agar dapat memperhatikan keadilan dan juga mendorong agar terjadinya pembaharuan hukum yang berkarakteristik Indonesia sehingga keadilan dapat tercapai sesuai dengan tujuan hukum. Penulisan ini diharapkan juga dapat membuka pemikiran terhadap hukum pidana.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang Hukum Pidana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini tidak menyimpang dari judul dan agar ruang lingkup permasalahan tidak melebar, maka dari itu ruang lingkup

yang akan dibahas adalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Anak (*Child Trafficking*).

Ruang lingkup penelitian yang penulis teliti ialah adalah berkaitan dengan kasus tindak pidana perdagangan terhadap anak (Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Grt dan Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt) di peradilan pidana di Indonesia dan mengetahui putusan yang diberi oleh hakim.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dan meneliti. Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

Berikut beberapa teori dan prinsip yang penulis gunakan untuk mendukung permasalahan yang diteliti yakni :¹⁹

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pokok daripertanggungjawaban pidana ialah kesalahan yang berupa atau berwujud sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁰ Hal ini menyatakan bahwasanya alasan pertanggungjawaban atas Tindakan seseorang diatur dalam

¹⁹ Dewi, Arsy Shakila, Pengaruh Penggunaan Website Brisi.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, Jurnal Komunika, Volume. 17, Nomor 2, 2021, Hlm 3. Dikases melalui: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKew_iilKa4jNz9AhXK03MBHfFfBkIQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Ftalenta.usu.ac.id%2Fkomunika%2Farticle%2Fdownload%2F7560%2F4455%2F25374&usg=AOvVaw2rvREw5AzcgxmXfDlydIJA pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 02.04 WIB.

²⁰ Musa Darwin Pane, Penggant Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati alam Perspektif Pembarantasan Korupsi, (Bandung: LogosPublishing, 2017), Hlm 54

gagasan ataupun penalarannya tanpa memperhatikan apakah komponen-komponen perbuatan melanggar hukum diperlihatkan atau tidak, secara sederhana dasar pertanggungjawaban pidana diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti atau tidak unsur tindak pidana karena pertanggungjawaban pidana melekat di unsur tindak pidananya, maka bila unsur-unsru tindak pidana itu terbukti maka terbukti pula kesalahan orang tersebut dan akan dipidana sesuai dengan itu.²¹

Hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, di dalam bahasa Inggris *Criminal responsibility*, atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, sedangkan beberapa ahli yang lainnya lebih sering menyebutnya “pertanggungjawaban pidana”.²²

Pertanggungjawaban Pidana memiliki arti pertanggungjawaban pelaku pidana terhadap tindak pidana yang sudah dilakukannya, apakah pelaku akan dipidana atau dilepas atau bebas. Roeslan berpenapat bahwasanya pertanggungjawaban pidana memiliki makna diteruskannya celaan yang objektif pada sebuah perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi unsur untuk dapat dipidana dikarenakan perbuatannya tersebut.²³ Tujuan celaan objektif yang dimaksud ialah bahwa kegiatan yang dilakukan pelaku memang

²¹ H.M. Rasyid dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2015), Hlm 205

²² Sampur Dongan Simmamora dan Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana dalam Bagan, (Pontianak: FH Untan Press, 2015), Hlm 166

²³ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), Hlm 23

merupakan demonstrasi yang tidak diperbolehkan atau melawan hukum. Sedangkan Cellaan Subjektif mengarah ke pelaku yang berperkara yang melakukan demonstrasi terbatas. Sekalipun pelaku melakukan pelanggaran, tidak akan dimintai pertanggungjawaban apabila pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena ia tidak bersalah.²⁴

Intinya ialah pertanggungjawaban pidana ialah bentuk suatu mekanisme dibuat untuk bereaksi terhadap pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang sudah disepakati sebelumnya.²⁵

Terdapat dua jenis istilah yang menunjukkan pertanggungjawaban di kamus hukum, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang luas yang menetapkan secara praktis setiap karakter risiki dan tanggungjawab yang pasif atau yang mungkin mencakup semua atribut hak dan kewajiban yang asli atau diharapkan misalnya kemalangan, bahaya, perbuatan salah, biaya atau kondisi yang membuat kewajiban untuk melakukan hukum. *Responsibility* memiliki arti yakni hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, seperti keputusan ketrampilan, kesanggupan, dan kesanggupan, serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Yang dimaksud dengan *responsibility* adalah tanggung jawab politik, sedangkan *liability* adalah

²⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan Penerapan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hlm 21

²⁵ Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm 68

tanggung jawab menggugat karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang subjek hukum dalam pengertian dan penerapan praktisnya.²⁶

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini berkaitan dengan putusan hakim. Putusan hakim merupakan keputusan tertinggi dalam sebuah perkara yang akan di adili dan diperiksa hakim. Hakim menyatakan putusannya tentang hal-hal seperti berikut:

- a. Putusan tentang peristiwa, apakah pelaku melakukan tindakan yang sudah diarahkan kepadanya
- b. Putusan tentang hukum, apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan sebuah tindak pidana dan apakah pelaku melakukan kesalahan sehingga bisa dipidana
- c. Putusan tentang pidana, bilamana pelaku memang dapat dipidanakan²⁷

Hakim saat menentukan hukumnya, tidak dilarang bercermin kepada yurisprudensi dan doktrin-doktrin. Menurut pemikiran dari Wirjono Projodikoro, di dalam menentukan hukum tidak berarti seorang hakim akan membentuk/menciptakan hukum baru, menurutnya seorang hakim hanyalah merumuskan hukum.²⁸

Hakim di dalam memberikan sebuah keputusan tidak hanya berdasar kepada nilai-nilai hukum yang ada di kelompok masyarakat, tetapi juga berdasar

²⁶ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 335-337.

²⁷ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm 74

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003) Hlm 149

pada tafsiran hukum yang sepadan dengan rasa adil yang ada, tumbuh, hidup, dan berkembang di kelompok masyarakat.

Mackenzie menuturkan bahwa beberapa teori ataupun pendekatan yang bisa dipakai hakim di dalam menimbang penjatuhan putusan di sebuah perkara, yakni:²⁹

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yakni keseimbangan diantara syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dari kepentingan para pihak yang terkait dengan perkara.

Keseimbangan diantara kepentingan kelompok masyarakat dan pelaku di praktik umumnya dapat dirumuskan di dalam pertimbangan terkait hal yang bisa memberatkan dan bisa meringankan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku. Kepentingan kelompok masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang dapat memberatkan, dan kepentingan pelaku dirumuskan di hal-hal meringankan.

Pertimbangan pada hal-hal yang bisa memberatkan dan meringankan itu adalah faktor-faktor yang dapat menentukan berat ringannya sebuah pidana yang akan diberikan ke pelaku (*vide* Pasal 197 ayat 10 huruf f KUHP).

²⁹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta:Sinar Grafik, 2010), Hlm 102

b. Teori Pendekatan dan Instuisi

Penjatuhan keputusan hakim menggunakan pendekatan ini maksudnya adalah lebih ditentukan melalui instik ataupun instituisi daripada hakim dan pengetahuan. Di dalam peradilan terkadang teori ini dipakai oleh hakim, dimana pertimbangan atas perbuatan yang diperbuat pelaku di dalam perkara pidana, disamping dengan minimal dua alat bukti, haruslah ditambahkan dengan keyakinan hakim.³⁰

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik pangkal di ilmu teori ini adalah pemikiran bahwasanya proses pemberian pidana dilaksanakan haruslah secara penuh hati-hati dan sistematis dan khusus yang berkaitan dengan keputusan yang sebelumnya dalam rangka menjamin konsistensi dari keputusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Hakim yang sudah banyak menghadapi perkara-perkara mendapatkan pengalaman sehingganya pengalamannya bisa membantunya menyelesaikan perkara yang akan dihadapinya. Seorang hakim tahu akan dampak dari keputusan yang akan diberikannya dalam sebuah perkara pidana berhubungan dengan pelaku, korban dan kelompok masyarakat.³¹

³⁰ Ferdy Rizky Aditya, Putusan Hakim Pidana Yang Berkeadilan Substantif Melalui Pendekatan Hukum Progresif Dalam Perspektif Penologi, Jurnal Aktualita, Vol 1, No 2, 2018 Hlm 486-887 Diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4006> pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 19.46 WIB.

³¹ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, & Muhammad Rinaldy Bima, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan

e. Teori *Ratio Decidendi*

Dalam setiap putusan hakim ada alasan ataupun inti yang menentukan dalam pengambilan keputusan.³² Salah satu alasan menentukan pembuatan putusan dalam lembaga peradilan ialah adanya *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam memutuskan suatu perkara. *Ratio decidendi* Hakim dapat dikatakan sebagai pemikiran hakim yang menentukan seorang hakim dalam menentukan amar putusan.³³ Teori ini berdasar pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala bagian yang saling terhubung dengan pokok perkara.

f. Teori Kebijakan

Perspektif teori ini ialah menekan bahwasanya semua elemen kelompok di dalam negara ikut serta pertanggungjawaban dalam mendidik, membimbing dan melindungi pelaku agar nantinya bisa menjadi pribadi yang bisa diandalkan bagi bangsa dan keluarga.

Teori ini diperkenalkan Sadhi Astuti, dimana teori ini menyangkut mengenai putusan di dalam pengadilan anak. Teori kebijakan memiliki tujuan yakni pertama sebagai cara perlindungan pada masyarakat dari kejahatan. Kedua, sebagai upaya perlindungan pada anak yang melakukan tindak pidana. Ketiga, menanamkan rasa kebersamaan antara keluarga dan

Umum, Vol 2, No 7, 2021, Hlm 1836 Diakses melalui <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/567> pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 19:39 WIB

³² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), Hlm 190

³³ Yan Pramadya Puspa, "Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 Pk/Pid/2010)" (Malang: Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, 2011), Hlm 9

masyarakat dalam rangka menjaga dan melindungi pelaku, dan terakhir adalah upaya pencegahan yang umum dan khusus.³⁴

Dalam memutuskan sebuah keputusan, hakim harus memutuskan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang ada. Van Apeldoorn berpendapat hakim harus :³⁵

- a. Menyesuaikan Undang-undang dengan faktor yang konkrit di masyarakat
- b. Menambahkan Undang-undang apabila diperlukan.

3. Teori Pidanaan

Adami Chazawi, di dalam menjelaskan atau menguraikan tentang teori pidanaan, berpatokan pada garis besar teori ini dibagi menjadi tiga:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Teorien*)

Teori ini membenarkan pidanaan dikarenakan seorang individu telah melakukan tindak pidana. Terhadap pelaku, mutlak haruslah dilakukan sebuah balasan berbentuk hukuman. Negara mempunyai hak memberikan hukuman dikarenakan pelaku itu sudah melakukan penyerangan kepada kepentingan umum yang sudah dijaga. Maka dari itu pelaku yang telah melakukan tindakan pidana layak diberi hukuman yang sama dengan apa yang telah dilakukannya.³⁶

³⁴ <https://suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan> Diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 01.01 wib

³⁵ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), Hlm 204

³⁶ Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, Vol 7, No 1 Hlm 75 Diakses melalui

Penganutnya adalah :

1) Immanuel Kant (*Philosophy of law*)

Jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka hakim akan menjatuhkan hukuman kepada pelaku

2) Hegel

Pidana sebuah keharusan akibat perbuatan yang salah/pidana. Perbuatan salah/pidana merupakan pengingkaran terhadap hukum yang merupakan wujud cita-cita Susila, sehingga perbuatan yang salah/pidana adalah pengingkaran terhadap pengingkaran

3) Herbart

Seseorang haruslah menderita akibat kejahatan yang sudah dilakukannya dan haruslah dihukum.

4) Polak

Kesalahan akan memastikan berat ringan sebuah pidana yang merupakan pembalasan atas perbuatan yang sudah dilakukan pelaku dikarenakan sudah merugikan khalayak umum, maka hakekat penjatuhan pidana adalah menimbulkan penderitaan bagi pelaku kejahatan tersebut.

Pembalasan dalam melaksanakan penjatuhan sebuah pidana memiliki dua arah yakni:

1) Diperuntukkan terjadap pelaku/sudut subjektif dan pembalasan

- 2) Diperuntukkan memenuhi denda di dalam masyarakat/sudut objektif pembalasan

b. Teori Tujuan atau Tujuan Relatif (*doel theorien*)

Bertujuan lebih ke arah hukuman itu dimaksud untuk tujuan dari sebuah hukuman, yang berarti ini lebih ke apa manfaat dari hukuman yang akan diberikan. Van Hamel adalah salah satu orang yang menganut teori ini.³⁷ Penganutnya menganggap bahwasanya pidana ialah mengamankan kelompok masyarakat melalui penjagaan dan melindungi tata tertib.

Teori ini bertitik tolak bahwasanya pidana ialah sebuah alat guna membela tata tertib/hukum di dalam kelompok masyarakat. Pidana bertujuan pada tata tertib di dalam kelompok masyarakat, dan dalam menegakkan tata tertib perlu pidana.

Teori ini setuju terhadap pidana dan bergantung pada tujuannya yakni perlindungan atau pencegahan terjadinya kejahatan di masyarakat.

Teori dikelompokkan menjadi:

- 1) Mencegah kejahatan dengan membuat ancaman yang berat agar menakuti orang-orang
- 2) Memperbaiki Pendidikan bagi pelaku
- 3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat

³⁷ Heni Angelina Deborah Mantow dan Mompang L. Panggabean, Teori Pidana Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana, Vol. 7 No. 1 April 2021, Hlm 196, Diakses melalui <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/2580/1825/> pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 22.46 WIB.

4) Menjamin ketertiban umum.³⁸

Oleh karena itu bisa dilakukannya sebuah teknik pencegahan yang dapat dibagi menjadi dua poin yakni:

1) Pencegahan umum

Pencegahan umum ialah pidana yang akan diberikan kepada pelaku diperuntukkan agar orang-orang tidak berani melakukan kejahatan. Pelaku diberikan hukuman tersebut dibuat jadi acuan untuk kelompok masyarakat supaya tidak melakukan dan menirukan perbuatan yang sama dengan pelaku tersebut.

2) Pencegahan Khusus

Pencegahan khusus adalah untuk mencegah pelaku tindak pidana yang telah dipidana supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan menghalangi supaya orang yang berniat buruk agar tidak melaksanakan niatannya dalam perbuatan nyata.

Tujuan ini bisa diraih melalui cara memberikan pidana yang sifatnya sebagai berikut:

- a) Menakutinya
- b) Memperbaikinya
- c) Membuatnya tak berdaya.³⁹

³⁸ Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), Hlm 14

³⁹ Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002) Hlm 157-166

c. Teori Gabungan

Penganutnya percaya bahwa pembalasan adalah standar atau asas pidanayang tak boleh melampaui balas dendam yang adil. Di dalam teori ini pembalasan, prevensi general, dan perbaikan segala tujuan pidana sangat diperhitungkan. Hukuman didasarkan pada prinsip pembalasan dan pertahanan ketertiban sosial di dalam teori ini, dengan kata lain kedua alasan inilah yang menjadi landasan atau dasar dari penjatuhan sebuah pidana. Ada dua bagian utama dari teori gabungan ini yakni:

- a) Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak bisa melewati Batasan dan diperlukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- b) Teori gabungan memerlukan perlindungan terhadap ketertiban umum tetapi penderitaanterhadap diberikannya sebuah pidana bisa lebih berat daro apa yang dilakukan pelaku.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah jenis penelitian hukum normative yakni penerapan ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) beserta hasilnya⁴¹ Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal memiliki sifat normatif atau penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif dasarnya merupakan suatu

⁴⁰ Schravendijk dalam Adami Chazawi. Op, Cit Hlm 166

⁴¹ Sorjono Seokanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta U.I Press, 1981), Hlm 201

kegiatan yang mengkaji aspek-aspek atau menyelesaikan masalah internal dari hukum positif.⁴²

Metode penelitian hukum normatif dimaknai sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (*vertikal*) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).⁴³ Metode penelitian hukum normatif memakai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah salah satu bentuk metode penelitian hukum berpacu pada hukum dan aturan yang berlaku.⁴⁴

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dari penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai penulis ialah:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini lebih mementingkan bahan hukum berbentuk aturan perundang-undangan menjadi landasan untuk melaksanakan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari kesamaan atau konsistensi diantara Undang-undang Dasar 1945 dengan Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lainnya yang berkaitan.

⁴² Kornelius benuf, Muhamad Azhar, Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, No 1, 2020, Hlm 23-24, Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/394459/metodologi-penelitian-hukum-sebagai-instrumen-mengurai-permasalahan-hukum-kontem> pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 22.59 WIB.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta Kencana 2008), Hlm. 23.

⁴⁴ Ronny Hanintjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hlm 57

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilaksanakan melalui cara menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang akan diselesaikan. Kasus yang akan ditelaah ialah kasus yang sudah *inkrah*. Hal inti yang akan dikaji pada putusan itu ialah pertimbangan hakim untuk sampai dalam sebuah putusan, sehingga bisa dipergunakan untuk berargumentasi untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁴⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Putusan Nomor 7/pid.sus-anak/2022/pn.grt
- e. Putusan Nomor 8/pid.sus-anak/2021/pn.pwt.

⁴⁵ *Ibid* Hlm. 202

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberi sebuah pengertian berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisisnya. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Buku-buku hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum
- c. Karya tulis hukum
- d. Pandangan teori-teori hukum
- e. Pandangan dari para ahli
- f. Skripsi dan makalah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang membantu dalam memberi petunjuk ataupun pengertian mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

- a. Kamus hukum Indonesia
- b. Kamus Belanda
- c. *Encyclopedia*
- d. Penelusuran data sekunder secara elektronik

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mempergunakan data yang didapat dari bahan kepustakaan dan teknik yang akan dipergunakan dalam mengumpulkan bahan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) mengenai tindak pidana perdagangan anak (*Child Trafficking*) melalui studi kepustakaan, studi

peraturan perundang-undangan, dari buku-buku dan dari literatur lainnya berkaitan dengan masalah yang diteliti

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan melalui Teknik yang sistematis terhadap bahan hukum tertulis. Sistemasi memiliki arti membuat klasifikasi tentang bahan hukum tertulis itu guna mempermudah pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan hukum yang didapat dari penelitian ini dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu bersifat deskriptif menjelaskan masalah dengan cara menjelaskan, dan mendeskripsikan masalah serta kegiatan yang akan dilaksanakan penulis dalam menetapkan maksud dari aturan yang akan dijadikan acuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan hukum yang jadi objek kajian.⁴⁶

H. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di penulisan ini, tidak hanya sebatas pada ringkasan temuan saja, tetapi dibarengi dengan pemikiran penulis juga. Tidak perlu dijelaskan bahwasanya penarikan sebuah kesimpulan haruslah dapat menjawab semua pertanyaan penulis.⁴⁷ Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara penarikan induktif, yakni dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang memiliki sifat khusus lalu menjadi hal yang bersifat umum.⁴⁸

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001) Hlm 251 dan 252

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) Hlm 138

⁴⁸ Zainudun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 79

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum, Jakarta: Sinar Grafik.
- Andi Hamzah, 2006, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Ashshofa, 1996, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- GAPRI (Gerakan Anti Pemiskinan Indonesia), 2003, Empat Pilar Demokratisasi Untuk Melawan Kemiskinan Dan Pemiskinan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- H.M. Rasyid Airman dan Fahmi Raghieb, 2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Francis T, 2001, Perdagangan Wanita dan Anak-anak, Jakarta: Penerbit Progressia
- Musa Darwin Pane, 2017, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan korupsi, Bandung: Logos Publishing.

- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, Intisari Hukum Pidana, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:Kencana.
- Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rika Saswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta:PT Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1986, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto, 1986, Hukum dan hukum pidana, Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung: Eresco.
- Yan Pramadya Puspa, 2011, "Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 Pk/Pid/2010)" Malang: Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum.
- Zainudin ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

b. Jurnal

- Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, & Muhammad Rinaldy Bima, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Umum, Vol 2, No 7, 2021
- Arsy Shakila Dewi, Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, Jurnal Komunika, Vol. 17, No. 2, 2021. Diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiiKa4jNz9AhXK03MBHfFbkiQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Ftalenta.usu.ac.id%2Fkomunika%2Farticle%2Fdownload%2F7560%2F4455%2F25374&usg=AOvVaw2rvREw5AzcgxmXfDlydIJA> pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 02.04 WIB.
- Ferdy Rizky Aditya, Putusan Hakim Pidana Yang Berkeadilan Substantif Melalui Pendekatan Hukum Progresif Dalam Perspektif Penologi, Jurnal Aktualita, Vol 1, No 2, 2018 Diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4006> pada 23 tanggal 14 Maret 2023 pukul 19.46 WIB.
- Heni Angelina Deborah Mantow dan Mompang L. Panggabean, Teori Pidana Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana, Vol. 7 No. 1 April 2021,, Diakses melalui <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/2580/1825/> pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 22.46 WIB.
- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Vol 7, No 1, 2020 Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/394459/metodologi-penelitian-hukum-sebagai-instrumen-mengurai-permasalahan-hukum-kontem> pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 22.59 WIB.
- Mega Arif. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu), Vol 2, No 5, 2014).
- Nurkusuma Wardani, Jurnal Ilmiah Trafficking Perempuan dan Anak, Jurnal Unair, Vol. 2, No. 1, 2013
- Puteri Hikmawati ,Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, Jurnal Negara Hukum, Vol 7, No 1 Diakses melalui <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923/542>
- Rusyidi, B., Nuriyah., & Meilani, L. 2017. Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pencegahan Retrafficking Bagi Anak Di Provinsi Jawa Barat.

Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 4, No 2, 2017

Syaifullah Yophi Ardianti. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru, Diakses melalui <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1041/1034> Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 1, 2013.

c. Internet

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07perdagangan-anak-ala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021> diakses pada tanggal 27 Februari 2023 Pukul 22.25

<http://www.pengantarhukum.com/2014/05/teori-pemidanaan-teori-gabungan>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 18.19 wib

d. Undang-undang

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang